



PENETAPAN

Nomor: 26/Pdt.G/2025/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BEKASI

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK. XXX, Tempat tanggal lahir Bekasi, 25 Juni 1972, (Umur 42 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MULYATI, SH.**, Advokat dan Konsultan hukum pada "**MULYATI, SH & Partners**" yang beralamat di Jalan Bandeng Raya No 21 RT 06/ RW 09, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dan beralamat elektronik di email: mulyatia480@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 073/SK/GC/PA.Bks/XII/2024 tanggal 2 Januari 2025, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0017/ADV/II/2025 tanggal 03 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK. XXX, Tempat tanggal lahir Bekasi, 5 April 1963 (Umur 61 tahun), Pendidikan SLTP, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX, Jawa Barat sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Bks, tanggal 3 Januari 2025 mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa, pada tanggal, 30 Juli 2018 M., antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat oleh , Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Jawa Barat sesuai Kutipan Akta Nikah No: XXX, Tertanggal, 30 Juli 2018,;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal kediaman Pengugat di kampung Bekasi Mede Rt.003 Rw.02, No. 34, Kelurahan Bekasi Jaya – Bekasi Timur, kota Bekasi, Sebagai tempat kediaman Bersama.;
3. Bahwa, selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami/istri sesuai ajaran Agama dan amanat undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. XXX, Laki-laki, lahir, Bekasi, 05 Juni 1991 umur 33 tahun,;
 2. XXX, perempuan, lahir Bekasi, 08 Juni 1998, umur 26 tahun,;
 3. XXX, perempuan, lahir, Bekasi, 09 Oktober 2011, umur 13 tahun;
4. Bahwa pada mulanya suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dalam suasana sakinah, mawaddah dan warohmah, Namun sejak bulan Januari tahun 2021, suasana rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** mulai kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan dan perkecokan yang menjadi penyebabnya antara lain adalah :
 - a. Bahwa, **Tergugat/suami**, pernah melakukan KDRT, terhadap **Penggugat/istri**,;
 - b. Bahwa **Tergugat/suami** kurang tanggung jawab terhadap Penggugat/istri dan sering kali berbohong dalam segala hal,;
 - c. Bahwa, **Tergugat/suami**, memberi Nafkah sangat minim terhadap Penggugat/istri, untuk kehidupan rumah tangga,;
 - d. Bahwa, **Tergugat/suami**, ternyata sudah punya Wanita lain dan sudah menikah siri tanpa sepengetahuan Penggugat/istri,;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan Agustus 2021, dimana terjadi pertengkaran hebat antara **Penggugat** dan **Tergugat**, yang mengakibatkan **Tergugat** pergi meninggalkan rumah, dan telah membuat pernyataan talak dan sepakat uantuk bercerai, sehingga antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami/istri hingga saat ini sudah 3 (tiga) tahun lebih pisah rumah, bahwa pernah upaya untuk damai **Penggugat** dan **Tergugat** baik keluarga **Penggugat** dan **Tergugat**, tetapi segala upaya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatukan tak berhasil sebagai pasangan suami istri yang langgeng nampaknya sudah sulit terwujud, hal mana telah sama – sama dirasakan terus menerus berselisih baik oleh **Penggugat** maupun **Tergugat**;

6. Bahwa tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun, berkesinambungan dalam sebuah rumah tangga yang damai, bahagia dan harmonis. Dengan demikian demi kebaikan masa depan Penggugat dan Tergugat maka tidak ada jalan lain yang terbaik selain mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

7. Bahwa dengan kejadian fakta-fakta tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dikehendaki menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 ayat (f), sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya Penggugat menyatakan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, dan sekaligus Penggugat minta diceraikan dari Tergugat.

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Per Undang-Undangan.;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mengadili, memeriksa, dan memutuskan serta mengabulkan Gugatan Penggugat, sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan *talak 1(satu) ba'in suhgro* dari Tergugat (**XXX**), terhadap diri Penggugat (**XXX**), di depan Sidang Majelis Hakim yang Mulia, Pengadilan Agama Bekasi;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dipersidangan didampingi kuasa hukumnya **MULYATI, SH.**, berdasarkan surat kuasa khusus No. **073/SK/GC/PA.Bks/XII/2024** tanggal 23 November 2024, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 0017/ADV/II/2025 tanggal 3 Januari 2025, dan telah melampirkan *ID card*nya yang masih berlaku serta berita acara sumpahnya sebagai Advokat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tidak tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Bks yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 03 Januari 2025, dengan alasan Penggugat akan memperbaiki surat gugatannya dengan mencari kembali alamat tempat tinggal Tergugat yang senyatanya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan yang tertulis dalam berita acara sidang ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bahwa Pemohon telah menguasai kepada Advokat atau Kuasa Hukum **MULYATI, SH.**, berdasarkan surat kuasa khusus No. **073/SK/GC/PA.Bks/XII/2024** tanggal 23 November 2024, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 0017/ADV//2025 tanggal 3 Januari 2025, telah menunjukkan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dan memiliki Kartu Tanda Anggota Kuasa Hukum yang masih berlaku, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Pasal 32 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum berhak mewakili Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Pennggugat yang telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan, yang diperkuat dengan keterangan Penggugat tentang domisili Tergugat dan tidak adanya bantahan dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan terakhir, Penggugat yang diwakili oleh kuasanya telah menyatakan mencabut gugatan cerainya terhadap Tergugat secara lisan di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan suatu gugatan/permohonan diatur dalam pasal 271 alinea 1 Rv, yang menentukan bahwa Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mencabut perkaranya selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara itu dilakukan pada saat Tergugat belum menjawab gugatan Penggugat, namun telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita kepada pihak-pihak berperkara, maka untuk pencabutan gugatan ini tidak diperlukan ijin dari Tergugat (Vide Yurisprudensi MARI No.1841 K/Pdt/1984, tanggal 23 Nopember 1985);

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini didasarkan atas keinginan Penggugat sendiri dan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, maka pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa atas dasar itu, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini dan pencabutan perkara tersebut dikabulkan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik maka sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik perkara ini diperiksa dan diputus secara elektronik;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Bks. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp.208.000,- (dua ratus delapan ribu Rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 Masehi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi dan Drs. Rahmat. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dibantu oleh Suprianto, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasa Hukumnya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Suyadi

**Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H.,
M.H.**

Hakim Anggota

Drs. Rahmat

Panitera Pengganti,

Suprianto, S.E., S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	100.000,00
- Biaya Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00
- Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	28.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	208.000.00,-

(dua ratus delapan ribu Rupiah);